

PEMERINTAH KOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

Menimbang:

- a. bahwa setelah diadakan evaluasi dari aspek substantif, efektivitas dan efisiensi serta aspek teknis pembentukannya, maka susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ada perlu diadakan penyempurnaan dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

- Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
- 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pegangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194):
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

dan

WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kota adalah Kota Batam;
- 2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 3. Walikota adalah Walikota Batam;
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
- 5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Batam;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam;
- 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
- 8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam;
- 9. Asisten Sekretaris Daerah Pemerintahan selanjutnya disebut Asisten Pemerintahan adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan Bagian Humas;
- 10. Asisten Sekretaris Daerah Ekonomi Pembangunan selanjutnya disebut Asisten Ekbang adalah Sekretaris Daerah yang membawahi Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian, dan Bagian Kesra;

- 11. Asisten Sekretaris Daerah Administrasi Umum selanjutnya disebut Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membawahi Bagian Umum, Bagian Keuangan, Bagian Protokol, dan Bagian Perlengkapan dan Aset;
- 12. Staf Ahli Walikota adalah unsur pembantu tugas Walikota diluar tugas dan fungsi perangkat daerah Kota Batam;
- 13. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam;
- 14. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Sekretariat Daerah

> Paragraf 1 Kedudukan

> > Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur Staf, dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Walikota dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah dan;
- e. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Tata Pemerintahan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Otonomi Daerah;
 - b) Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
 - c) Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2) Bagian Hukum, membawahi:
 - a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum;
 - c) Sub Bagian Jaringan Dokumentasi Hukum;
 - 3) Bagian Organisasi, membawahi:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan;
 - b) Sub Bagian Tata Laksana;
 - c) Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan;
 - 4) Bagian Humas, membawahi:
 - a) Sub Bagian Pemberitaan;
 - b) Sub Bagian Publikasi;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi;
 - c. Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
 - 1) Bagian Bina Program, membawahi:
 - a) Sub Bagian Penyusunan Pelaksanaan Program;
 - b) Sub Bagian Pembinaan dan Pengendalian;
 - c) Sub Bagian Evluasi dan Pelaporan;
 - 2) Bagian Perekonomian, membawahi:
 - a) Sub Bagian Usaha Produksi Daerah;
 - b) Sub Bagian Sarana Perekonomian;
 - c) Sub Bagian Kerjasama Ekonomi;

- 3) Bagian Kesra, membawahi:
 - a) Sub Bagian Agama;
 - b) Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan;
 - c) Sub Bagian Bantuan Sosial;
- d. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari :
 - 1) Bagian Umum, membawahi;
 - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Administrasi Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - 2) Bagian Keuangan, membawahi:
 - a) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - b) Sub Bagian Anggaran dan Belanja Pegawai;
 - c) Sub Bagian Verifikasi dan Pembukuan;
 - 3) Bagian Protokol, membawahi:
 - a) Sub Bagian Tamu;
 - b) Sub Bagian Acara;
 - c) Sub Bagian Penghubung Dalam dan Luar Negeri;
 - 4) Bagian Perlengkapan dan Aset, membawahi:
 - a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - b) Sub Bagian Pengadaan;
 - c) Sub Bagian Distribusi dan Inventarisasi;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

> Paragraf 1 Kedudukan

> > Pasal 7

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 8

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 9

Sekretariat DPRD Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan rapat anggota DPRD; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Paragraf 4 Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Perlengkapan Aset dan Rumah Tangga;
 - 3) Sub Bagian Pengamanan Dalam dan Lingkungan
 - c. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - 2) Sub Bagian Persidangan;
 - 3) Sub Bagian Risalah;
 - d. Bagian Keuangan, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3) Sub Bagian Verifikasi, Pembukuan dan Pertanggungjawaban;
 - e. Bagian Humas Protokol, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Humas;
 - 2) Sub Bagian Protokol;
 - 3) Sub Bagian Dokumentasi dan Arsip;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Staf Ahli

Pasal 11

- (1) Walikota dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil.
- (2) Staf Ahli Walikota mempunyai tugas dan kewajiban memberi dukungan tentang analisa rumusan kebijakan secara spesifik kepada Walikota di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (3) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Staf Ahli Walikota, terdiri dari:

- 1. Staf Ahli bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan;
- 2. Staf Ahli bidang Ekonomi Pembangunan dan Investasi;
- 3. Staf Ahli bidang Kesejahteraan Rakyat;
- 4. Staf Ahli bidang Perdagangan dan Tata Niaga;
- 5. Staf Ahli bidang Tata Kota, Transportasi Massa dan Teknologi Informasi.

BAB IV ESELONISASI

Pasal 13

Eselonisasi di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a;
- b. Asisten, Sekretaris DPRD dan Staf Ahli merupakan jabatan struktural eselon II b;
- c. Kepala Bagian merupakan jabatan struktural eselon III a;
- d. Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon IV a.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber-sumber lainnya yang sah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk dalam pelaksanaan tugas.

BAB VII TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 16

Tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masing-masing unsur pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang telah menduduki jabatan struktural eselon III a sebelum peraturan daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan sebagai kepala Bidang pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam pada tanggal 14 Nopember 2007

WALIKOTA BATAM

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam pada tanggal 30 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH

AGUSSAHIMAN, SH Pembina Utama Muda Nip. 120007623

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2007 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM

I. UMUM

Ketentuan dalam Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menetapkan bahwa Perangkat Daerah terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah, serta mencermati ketentuan Pasal 128 ayat (1) yang menetapkan bahwa susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan memperhatikan faktor-faktor penentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah, maka untuk mengimplementasikan hal tersebut diperlukan penataan organisasi perangkat daerah yang lebih proporsional dan profesional guna lebih menjamin terlaksananya tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

Berkaitan dengan penataan organisasi ini, merupakan penyempurnaan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam, dimana dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dapat menjawab permasalahan yang ada di Kota Batam serta mengoptimalkan kinerja eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan serta pemberian pelayanan pemerintahan umum dan pengupayaan kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi sehingga Visi dan Misi Kota Batam menjadi Bandar Dunia Madani dan Sebagai Lokomotif Perekonomian Nasional dapat terwujud.

Sejalan dengan itu, Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam sebagai Perangkat Daerah juga mempertimbangkan amanat penjelasan umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang memperhatikan:

- a. Kewenangan pemerintahan yang dimiliki oleh daerah;
- b. Karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah;
- c. Kemampuan keuangan daerah;
- d. Ketersediaan sumber daya aparatur;
- e. Pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10 Cukup jelas

Pasal 11 Cukup jelas

Pasal 12 Cukup jelas

Pasal 13 Cukup jelas

Pasal 14 Cukup jelas

Pasal 15 Cukup jelas

Pasal 16 Cukup jelas

Pasal 17

Pejabat struktural eselon III a yang menjabat sebagai Kepala Bagian di Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada Dinas Daerah atau Perangkat Daerah lainnya tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon III a.

Pasal 18 Cukup jelas

Pasal 19 Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR

Lampiran: Peraturan Daerah Kota Batam Nomor: 8 Tahun 2007 Tanggal: Nopember 2007

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Batam



